

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita bersama yang dikedepankan oleh bangsa Indonesia ketika memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Tujuan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tersebut hanya akan terwujud jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Sayangnya berbagai faktor menyebabkan upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut menghadapi kendala. Kendala yang kini sedang menjerat bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi menjadi kosa kata yang sangat familiar di mata bangsa Indonesia. Korupsi telah mengakar kuat dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap hari masyarakat harus dihadapkan pada berbagai bentuk korupsi dari yang nilainya kecil sampai yang bernilai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Bahkan yang paling ekstrim menempatkan keberadaan korupsi sebagai kebusukan ekonomi, kegagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak mungkin dapat dilihat secara mikro dan sektoral dengan pengamatan yang melompat-lompat. Ia bukan kejahatan yang putus dan sekali selesai. Tetapi merupakan satu nakotah hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas

kekuasaan untuk meraup keuntungan baik di birokrasi, lembaga negara ataupun institusi politik diluar parlemen. Sehingga, rakyat menjadi korban.¹

Tidak bisa disangkal bahwa praktik Korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan mempunyai sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia. Bahkan Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela; bahkan VOC, sebuah BUMN milik pemerintah Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia, terpaksa gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, di mana praktik korupsi tetap tumbuh subur, setelah masa kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga masa pascareformasi 1998 korupsi tetap subur hingga saat ini.² Tidak bisa disangkal bahwa, upaya pemberantasan korupsi bukanlah agenda baru di Indonesia. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah Presiden Soekarno mengeluarkan berbagai peraturan dan mendirikan berbagai institusi untuk memberantas korupsi termasuk korupsi di lingkungan angkatan bersenjata. Pada pemerintahan Presiden Soeharto membentuk tim empat yang salah satunya bertugas memberantas korupsi, diikuti dengan berbagai institusi dan peraturan yang semuanya ditunjukan untuk menekan tingkat korupsi hingga setelah reformasi 1998. Pada tahun 2003 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,diikuti dengan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor)

¹ Feby Diansyah, 2009, *Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, hlm 8

² Bariroh Barid, 2014, *Delapan Agenda Anti Korupsi Bagi Presiden 2014-2019*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. hlm. 8

setahun kemudian.³ Kehadiran KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) telah membuka lembaran baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan pemberantasan korupsi yang terkesan formalitas dan basa-basi, yang terjadi sebelum KPK dan pengadilan tipikor terbentuk. Dampaknya cukup banyak koruptor, yang dikualifikasikan sebagai *high ranking officials* dengan kehadiran undang-undang tindak pidana korupsi.

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut. Bahkan kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi 'makna' penghukuman terhadap para koruptor.⁴ Kalau misalnya mencoba untuk menelaah juga dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa, dampak dari korupsi adalah keuangan negara merupakan salah satu unsur di dalamnya. Tetapi di sisi lain juga bahwa ada kerugian daerah. Sayangnya konstruksi undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak mensertakan unsur kerugian daerah. Sadar atau tidak bahwa, Ketika kita berkaca dengan realitas yang terjadi hari ini bahwa, terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah. Bahkan jargon yang sangat familiar hari ini adalah KPK masuk daerah. Tentu ini menjadi fakta dengan mencoba untuk

³ *Ibid*, 9

⁴ Eddy O.S.Hiariej, Agustiuns Pohan dan Denny Indrayana dkk 2008, *Pengembalian Kejahatan*, penerbit PUKAT UGM, Yogyakarta, Hlm. 1

melihat fenomena korupsi bukan hanya menjalar di tubuh legislatif dan eksekutif tingkat pusat, namun telah menjalar ke daerah. Sulit kita mengatakan bahwa, korupsi yang dilakukan hanya pada tataran pusat. Media cetak maupun elektronik hari ini terus disesaki dengan pemberitaan operasi tangkap tangan, maupun dengan bentuk lainnya yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa pejabat maupun kepala daerah.

Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana mekanisme pengembalian kerugian daerah ketika para kepala daerah telah berhasil melakukan korupsi terhadap dana APBD? Hal inilah berimplikasi pada tataran pengembalian kerugian negara yang timbul dari korupsi tidak memberikan angin segar bagi daerah sebagai salah satu ladang korupsi yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Undang-Undang tindak pidana korupsi mengetengahkan konsep “upaya pemulihan kerugian negara”. Konsep tersebut diharapkan kerugian negara dapat dikembalikan, oleh karena itu, UU TIPIKOR mengatur 5 (lima) hal dalam pemulihan kerugian negara/daerah yaitu (1). Gugatan perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata, seperti diatur dalam dalam Pasal 32 ayat 1 UU Tipikor (2) gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara seperti diatur dalam Pasal 33 UU Antikorupsi; (3)

gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor ; (4) gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU tindak pidana korupsi dan (5) pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU tindak pidana korupsi telah memberikan pintu masuk keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindak pidana korupsi, namun kenyataan menunjukkan proses untuk itu tidak sederhana masih problematis.

Terlepas dari keberhasilan upaya hukum pemulihan kerugian negara, baik melalui gugatan perdata maupun pembayaran uang pengganti, persoalan lebih jauh terkait dengan proses pengembalian pada daerah tempat dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena setidaknya berkaitan bahwa konstruksi UU tindak pidana korupsi tidak mengatur secara detail mengenai proses pengembalian kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi. sehingga ketika proses peradilan (Pidana atau Perdata) melalui gugatan perdata atau pembayaran uang pengganti telah berhasil memperoleh kembali penggantian uang yang telah dikorupsi, ternyata tidak kembali pada daerah yang keuangannya dirugikan, sehingga proses peradilan itu tidak menjadi signifikan bagi kepentingan daerah. Keberadaan prinsip otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 jo. Undang-undang

nomor 2 tahun 2015 jo. undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mandiri untuk mengurus sendiri daerahnya (desentralisasi fiskal). Ketika melakukan pengembalian ke APBN tentu itu merupakan pengingkaran terhadap desentralisasi. Ketika kita mencoba untuk merunut ke belakang salah satu isu penting yang dan terus mengemuka pasca reformasi tahun 1998 adalah tentang pembangunan daerah-daerah, kepincangan dan kesenjangan antara daerah, serta hubungan antara pusat dan daerah. Sejak saat itu, serangkaian kebijakan “Otonomi Daerah” dalam berbagai wujud. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi pemerintah daerah melahirkan pandangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Oleh karena itu berkaca dari adanya fakta demikian maka penulis mengambil judul sebagai berikut: **MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APBD**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi terhadap APBD yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman?
2. Apa solusinya agar kerugian daerah dapat dipulihkan kembali terhadap satu tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut ketentuan yang berlaku?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam proses pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi atau sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran obyektif bagi:

- a. Aparat penegak hukum khususnya KPK, Jaksa, Polisi maupun hakim yang mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dalam menangani tindak pidana korupsi terhadap APBD dan akibatnya terhadap kerugian daerah tempat yang dilakukan tindak pidana korupsi.

- b. Pembuat Undang-Undang Agar dapat mendapatkan inspirasi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi.
- c. Bagi masyarakat, agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- d. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami terkait kebijakan pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Terhadap APBD” bukan merupakan plagiasi atau duplikasi atau mengambil karya orang lain. Ada beberapa skripsi yang serupa tetapi tidak sama atau kemiripan, yaitu:

1. Yulisu Koling Lamanau, 070509690, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul skripsi “Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian Negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian

Negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Ada pun hasil penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

2. Ramadani Ajeng Saputri, 09340128, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang? Dan apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kendalanya yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Magelang. Ada pun hasil penelitian dalam tulisan ini adalah bahwa Pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa korupsi belum sesuai dengan ketentuan

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal dan dalam perannya untuk mengembalikan kerugian Negara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Magelang hanya memiliki sedikit kendala yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian Negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari kasus korupsi yang sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan pengembalian kerugian Negara sedikit terlambat. Untuk kasus korupsi yang lain pengembalian kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti sudah terlaksana.

3. Agus Susilo Wibowo, 060509373, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “Peran Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2005–2010”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi Kejaksaan Negeri Sleman dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi periode tahun 2005–2010 dan Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang fungsi Kejaksaan Negeri Sleman sebagai

eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dan untuk memperoleh data tentang kendala yang timbul dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kedua, Kurangnya kordinasi antara kejaksaan negeri sleman dan Jaksa Pidana Khusus dalam proses pengembalian pengembalian kerugian Negara karena Jaksa fungsional melaksanakan tugas dalam persidangan dan di luar persidangan menjadi tugas jaksa pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh jaksa Fungsional.

F. Batasan Konsep

1. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara adalah Pemulihan keuangan negara akibat korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembalian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat melalui jalur Perdata dan jalur pidana.⁵

2. Kerugian Negara/Daerah

⁵ <http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>, Diakses pada 18 September 2017 pukul 21.52 WIB

Dalam pasal Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

4. Korupsi

Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin: *corruptio* (penyuapan); *corruptore* (merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁷

5. Pengertian APBD

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dengan meneliti bagaimana pengembalian kerugian daerah akibat tindak pidana korupsi terhadap APBD dengan menggali keterangan dari Narasumber.

a. Sumber data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang meliputi:

⁷ Darwan Prinst, 2002 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hlm 12

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687. Sekretariat Negara. Jakarta
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta
- i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder:

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa: Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah, putusan hakim dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti.⁸

3. Narasumber

Guna menunjang penulisan hukum ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka narasumber dalam penulisan ini mencakup:

- a. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta
 1. Bapak Evan Satria SH.MH Sebagai Kasi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta
 2. Ibu Siti Hartati SH.MH (Sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan
Negeri Kota Yogyakarta)

⁸ Penelitian Dilaksana di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman

3. Ibu Fatria Paramita SE (Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta)
- b. Unsur Kejaksaan Negeri Sleman
 1. Bapak Yulianta SH sebagai Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sleman
 2. Ibu Nunuk Ekawati SH, sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu mulai dari peraturan hukumnya dan dibawa ke dalam masalah yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.